

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

PUTRI NAJATA KHOLIL

NIM: 30301900276

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG



Diajukan oleh:
PUTRI NAJATA KHOLIL
NIM: 30301900276

Telah disetujui oleh:
Dosen Pembimbing:

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 06-0707-7601

Tanggal, *11 Januari 2023*

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

PUTRI NAJATA KHOLIL
NIM: 30301900276

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum
NIDN: 06-1507-6202

Anggota I


Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H
NIDN: 06-2004-6701

Anggota II


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN: 06-0707-7601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Najata Kholil

NIM : 30301900276

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

Implementasi Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2023



Putri Najata Kholil

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Najata Kholil
NIM : 30301900276
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

Implementasi Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2023

Yang menyatakan,



Putri Najata Kholil

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. Haram Manyarah, Waja Sampai Kaputing.
2. Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena *“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.”* (Q.S Al-Baqarah: 286)

Persembahan:

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Mama, Abah dan Nini yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kaka Alifa dan Syahiba yang selalu memberikan semangat dan mendoakan;
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan ridho-Nya, yang mengajari kita ilmu dan mengajari manusia atas apa yang tidak kita ketahui melalui pemberian akal yang sempurna. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang”**. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak akan mampu menyelesaikannya tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus dosen pembimbing dalam skripsi ini yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi;
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;

4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis yang selalu memberikan arahan dan nasehat dalam masa perkuliahan sampai lulus;
6. Segenap dosen, staf pengajar, dan pegawai di lingkungan Fakultas Hukum yang telah membekali penulis berbagai pengetahuan dan pengalaman selama di bangku perkuliahan;
7. Bapak Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang yang telah bersedia menjadi narasumber dalam wawancara penulis;
8. Segenap pegawai Kejaksaan Negeri Semarang yang telah membantu melancarkan penelitian penulis;
9. Mama, Abah, Nini, Kaka Alifa, dan Syahiba yang selalu memberikan dukungan yang sangat berharga dengan segala kasih sayangnya dan untaian doa-doanya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
10. Rekan seperjuangan penulis, Indah, Ulya, Firqoh, Selpi, Annis, Nurul dan Raditha yang telah membantu dan berjuang bersama selama kurang lebih 6 bulan ini;
11. Sahabat-sahabat penulis, Amalia, Tiara, Pipin, dan Rahma yang selalu mendukung dan memberi motivasi kepada penulis;
12. Semua pihak yang telah mendoakan serta memberikan motivasi dan bantuannya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan seluruh pembaca.

Semarang, 20 Februari 2023


Putri Najata Kholil



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Secara Teoritis.....	6
2. Secara Praktis.....	6
E. Terminologi.....	7
1. Implementasi.....	7
2. <i>Restorative Justice</i>	8
3. Upaya.....	8

4.	Penyelesaian	9
5.	Tindak Pidana.....	9
6.	Penganiayaan.....	9
7.	Kejaksaan	10
8.	Semarang	11
F.	Metode Penelitian.....	11
1.	Metode Pendekatan	11
2.	Spesifikasi Penelitian	12
3.	Sumber Data	13
4.	Metode Pengumpulan Data	15
5.	Lokasi Penelitian	16
6.	Metode Analisis Data	17
G.	Sistematika Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		19
A.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	19
1.	Hukum Pidana	19
2.	Tindak Pidana.....	20
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	23
1.	Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	23
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	26
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	28
C.	Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	34

1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	34
2. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	37
3. Jenis-Jenis <i>Restorative Justice</i>	39
D. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	41
1. Pengertian Kejaksaan	41
2. Susunan Kejaksaan.....	43
3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	44
E. Tinjauan Hukum Islam Tentang <i>Restorative Justice</i>	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Implementasi <i>Restorative Justice</i> Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang	49
B. Hambatan dan Solusi Yang Dihadapi Oleh Jaksa Dalam Implementasi <i>Restorative Justice</i> Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Semarang	79
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Tindak Pidana Penganiayaan Biasa dan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan pada KUHP Lama dengan KUHP Baru	57
Tabel 2 Perbedaan <i>Retributive Justice</i> dengan <i>Restorative Justice</i>	59



ABSTRAK

Kejahatan yang marak terjadi sekarang ini adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan menurut KUHP adalah kejahatan terhadap tubuh seseorang yang menimbulkan rasa sakit, luka, memar, atau membahayakan kesehatan orang lain hingga dapat menyebabkan kematian. Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, pendekatan ini digunakan untuk penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di luar pengadilan dengan mengedepankan keadilan bagi para pihak terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *restorative justice* dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang serta bagaimana hambatan dan solusi yang dihadapi Jaksa dalam melakukan implementasi *restorative justice* dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisis bagaimana bekerjanya berbagai jenis peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*. Oleh karena itu, metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian tentang identifikasi hukum dan efektivitas hukum dalam kehidupan sosial masyarakat.

Hasil dari penelitian yang diperoleh penulis adalah: Pertama, Kejaksaan Negeri Semarang telah melakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, sayangnya masih ada beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh jaksa seperti masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan *restorative justice* itu sendiri. Melihat hambatan yang dihadapi oleh jaksa maka solusi yang dapat diberikan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* agar masyarakat lebih memahami akan konsep tersebut.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, *Restorative Justice*

ABSTRACT

The crime that is rampant today is the crime of persecution. Abuse according to the Criminal Code is a crime against a person's body that inflicts pain, cuts, bruises, or endangers the health of others to the point of causing death. The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia issued Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecutions Based on Restorative Justice. Restorative justice is an approach that develops in Indonesian society, this approach is used to resolve cases of criminal abuse outside the court by prioritizing justice for related parties. The purpose of this study is to find out how the implementation of restorative justice in an effort to resolve cases of criminal abuse in the Semarang District Attorney's Office and how the obstacles and solutions faced by the Prosecutor in implementing restorative justice in an effort to resolve cases of criminal abuse in the Semarang District Attorney's Office.

This research uses the method of sociological juridical approach. Juridical is used to analyze various laws and regulations related to the settlement of criminal acts of persecution through restorative justice. Meanwhile, sociology is used to analyze how various types of laws and regulations on solving criminal acts of persecution through restorative justice work. Therefore, the method of the sociological juridical approach is a study on the identification of law and the effectiveness of law in the social life of society.

The result of the research obtained by the author is: First, the Semarang District Attorney's Office has made efforts to resolve cases of criminal abuse through restorative justice in accordance with applicable regulations. Second, there are still some obstacles that must be faced by prosecutors, such as the lack of public trust in the rules for implementing restorative justice itself. Seeing the obstacles faced by the prosecutor, the solution that can be given is to socialize to the community about solving cases of criminal abuse through restorative justice so that the public better understands the concept.

Keywords: *Criminal Acts, Persecution, Restorative Justice*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dengan demikian, setiap tindakan yang melanggar hukum dapat dikenai sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat. Salah satu ciri yang dinyatakan secara tegas oleh Julius Stahl adalah negara hukum harus mengakui adanya suatu pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.¹ Suatu negara hukum yang mengakui hak asasi manusia tidak akan pernah tercapai tujuannya tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, dan adil dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

Hukum memiliki tujuan yang ingin dicapai, yakni menciptakan masyarakat yang tertib untuk dapat menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terwujudnya ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi. Hukum tidak hanya sekedar berperan untuk mewujudkan ketertiban, namun hukum harus bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Terdapat suatu hubungan antara hukum dan masyarakat, karena pada esensinya hukum memiliki kepentingan untuk memastikan kehidupan sosial masyarakatnya. Hukum

¹ Dahlan Thaib, dkk, 2010, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 2

tidak dapat dengan sendirinya melahirkan suatu keadilan namun untuk tercapainya suatu keadilan maka hukum harus ditegakkan.

Hukum pidana adalah hukum yang berisi mengenai peraturan-peraturan yang mengandung suatu keharusan dan suatu larangan yang wajib ditaati setiap masyarakat dan apabila dilanggar maka akan mendapat sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan yang semena-mena dari orang lain. Suatu perbuatan dapat dianggap perbuatan pidana jika ada undang-undang yang telah mengatur keabsahannya. Dalam hal ini berlaku asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa: “Tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu”. Asas ini memuat tiga prinsip dasar yaitu:²

1. Tiada pidana tanpa undang-undang;
2. Tiada pidana tanpa perbuatan pidana;
3. Tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilanggar oleh suatu peraturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa suatu pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menurut S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana yaitu:³

² Ismu Gunadi, Joedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 18-19

³ Diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4> pada 07 Agustus 2022 pukul 17.33 WIB

1. Adanya subjek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan pada tubuh sehingga mengakibatkan luka atau rasa sakit bahkan kematian. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP), tindak pidana penganiayaan digolongkan sebagai tindak pidana terhadap tubuh manusia. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Sampai dengan saat ini, tindak pidana penganiayaan sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan dianggap lumrah oleh sebagian orang karena dipandang dapat memberi efek jera.

Kejaksaan dalam hal ini bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum yang melakukan penuntutan telah berupaya penuh untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kejaksaan merupakan salah satu pilar penegak hukum yang memiliki tugas untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia secara keseluruhan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah yang semakin memprioritaskan landasan hukum Kejaksaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Lahirnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, memberi secerah harapan sebagai salah satu pembaharuan hukum di Indonesia. Peraturan Jaksa Agung tersebut bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki perbuatan kriminal dengan tindakan yang bermanfaat bagi korban, pelaku, dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung untuk menyelesaikan masalah dengan mengedepankan rasa keadilan. Merujuk pada Peraturan Jaksa Agung tersebut, Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk dapat melakukan penghentian proses penuntutan terhadap pelaku dalam kasus tindak pidana penganiayaan setelah terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, serta memperhatikan beberapa ketentuan yang berlaku. Penerapan *restorative justice* ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku dengan mengedepankan *win-win solution* untuk menciptakan sebuah kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana penganiayaan.

Bagian terpenting dalam penerapan *restorative justice* adalah melakukan proses dialog antara korban dan pelaku. Dengan melakukan dialog memungkinkan korban untuk mengungkapkan perasaannya dan menyampaikan keinginannya agar terpenuhi haknya. Melalui proses dialog pula diharapkan pelaku menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab karena sengaja melakukan kejahatan. Penyelesaian tindak pidana

penganiayaan melalui *restorative justice* masih mengalami banyak pro dan kontra sehingga tidak mudah untuk melakukan penyelesaian karena dalam pendekatan *restorative justice* harus ada kesepakatan antara korban dan pelaku tanpa ada paksaan sedikitpun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penganiayaan sehingga penulis memilih judul **“Implementasi Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengkaji rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang?
2. Bagaimana hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Jaksa dalam implementasi *restorative justice* dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi *restorative justice* dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Jaksa dalam implementasi *restorative justice* dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai implementasi *restorative justice* dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan penegak hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak bagi penegak hukum khususnya bagi kejaksaan mengenai implementasi

restorative justice dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan, atau informasi kepada masyarakat tentang implementasi *restorative justice* dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang implementasi *restorative justice* dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna kata implementasi disebut juga dengan pelaksanaan; penerapan. Implementasi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan dengan perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu guna mencapai tujuan dalam suatu kegiatan.

Implementasi bisa dilakukan jika sudah ada suatu konsep atau rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Kata implementasi berakhir pada suatu mekanisme sistem.

2. Restorative Justice

Restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya rehabilitasi bagi korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial ataupun perjanjian lainnya. Hukum *restorative justice* tentu tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berdiri untuk kebenaran dan keadilan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan hak yang sama untuk pemulihan dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan.⁴

3. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna kata upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya.

⁴ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum

4. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna kata penyelesaian adalah proses; cara; perbuatan; menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai. Penyelesaian adalah suatu cara yang digunakan salah satu pihak dengan pihak yang lainnya untuk menyelesaikan suatu pokok permasalahan.

5. Tindak Pidana

Strafbaar feit didefinisikan sebagai pelanggaran, perbuatan pidana, atau tindak pidana. *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, perbuatan, pelanggaran, dan peristiwa.⁵

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, yang mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁶

6. Penganiayaan

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan

⁵ Diakses di <https://tribratane.ws.kepri.polri.go.id/2020/12/02/istilah-tindak-pidana/> pada 07 Agustus 2022 pukul 20.53 WIB

⁶ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 50

sebagainya). Pengertian tersebut merupakan pengertian dalam arti luas yang termasuk menyangkut perasaan atau batiniah.

Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja dalam menyebabkan perasaan tidak enak, luka, rasa sakit. Penganiayaan juga berarti sengaja merusak kesehatan orang dan sengaja membuat perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah. Rasa sakit misalnya dicubit, dipukul, didupak. Luka misalnya orang yang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.⁷

7. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan organisasi negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sebagai badan eksekutif dan yudikatif yang berwenang, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah salah satu penegak hukum yang dituntut untuk berperan aktif dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa

⁷ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op Cit.*, hlm 96-97

Kejaksaan harus bisa berdiri sendiri dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁸

8. Semarang

Secara geografis, Semarang terletak antara $6^{\circ} 50'$ – $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ} 35'$ – $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur, dengan batas-batas sebelah Utara Laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Suhu udara berkisar antara 20-30 Celcius dan suhu rata-rata 27 Celcius.⁹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisis bagaimana bekerjanya berbagai jenis peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*. Oleh karena itu, pendekatan yuridis sosiologis adalah sebuah metode penelitian

⁸ Diakses di https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1 pada 07 Agustus 2022 pukul 22.27 WIB

⁹ Diakses di <https://semarangkota.go.id/mainmenu/detail/profil> pada 07 Agustus 2022 pukul 22.34 WIB

hukum yang bertujuan untuk melihat dan menganalisis suatu peraturan hukum yang nyata dan menganalisis cara bekerjanya suatu peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰

Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian tentang identifikasi hukum dan efektivitas hukum dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis memposisikan hukum sebagai fenomena sosial, di mana hukum hanya dilihat dari luar dan seringkali topiknya adalah mengenai efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, implementasi hukum, masalah hukum dan sosial ataupun sebaliknya. Karena alasan inilah hukum selalu dianggap sebagai variabel terikat dan faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi hukum dianggap variabel bebas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan suatu objek atau peristiwa tanpa maksud untuk menarik kesimpulan secara umum.¹¹ Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas, baik dan data yang lengkap mengenai permasalahan yang muncul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, serta teori-teori dan permasalahan aktual yang berkaitan dengan hukum. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diolah dan disusun secara teoritis agar menghasilkan penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

¹⁰ Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 30

¹¹ Ronny Haniatjo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, PT Ghalia Indonesia, hlm 97-98

3. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang digunakan dapat berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama melalui wawancara guna menjawab pertanyaan penelitian bersama pihak yang terkait.¹² Dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan mengenai keadaan nyata atau keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Adapun pengertian dari wawancara adalah percakapan antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi faktual dari narasumber yang terpercaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau wawancara, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, jurnal, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang

¹² Husein Umar, 2013, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta, Rajawali, hlm

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Data sekunder ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹⁴ Bahan hukum primer antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- e) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat melengkapi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan

¹³ *Ibid*, hlm 42

¹⁴ Zainuddin Ali, *Op Cit.*, hlm 106

hukum sekunder tersebut dapat terdiri dari artikel, buku-buku, jurnal-jurnal, karya tulis ilmiah, pendapat para ahli, dan dari internet yang berhubungan dengan penelitian.¹⁵

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia.¹⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Usaha untuk memperoleh data yang kongkrit dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu:¹⁷

- 1) Berstruktur adalah wawancara yang memerlukan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan terlebih dahulu dengan menyediakan alternatif jawaban sehingga responden memilih salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai.

¹⁵ Mukti Fajar, dkk, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 318

¹⁶ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 116

¹⁷ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, CV Alfabeta, hlm 137-140

2) Tak berstruktur adalah wawancara yang tidak menyediakan alternatif jawaban kepada responden melainkan responden diberi kebebasan untuk menjawab namun harus tetap sesuai dengan kenyataannya.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah pengumpulan data dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini.¹⁸

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.¹⁹

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Kejaksaan Negeri Semarang yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No. 5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50145.

¹⁸ *Ibid*, hlm 291

¹⁹ Natalia, Nilamsari, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13, No. 2, 2014, hlm 178

6. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum. Oleh karena itu, yang dipentingkan dalam metode ini adalah tidak semata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, akan tetapi juga memahami kebenaran tersebut.²⁰

Semua data yang dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder, baik melalui wawancara dan inventarisasi data tertulis yang ada, selanjutnya diolah dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan kesimpulan permasalahan dan tujuan penelitian yang dapat disampaikan dalam bentuk deskriptif.

G. Sistematika Penelitian

Penulis memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi ke dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

²⁰ *Ibid*, hlm 179

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tentang segala sesuatu mengenai tinjauan umum tentang implementasi *restorative justice* dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan perumusan masalah penelitian ini yaitu: implementasi *restorative justice* dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang serta hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Jaksa dalam implementasi *restorative justice* dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki lebih dari satu pengertian, sehingga tidak ada satu rumusan di antara banyaknya rumusan yang ada, dapat dianggap rumusan yang sempurna dan dapat diberlakukan secara umum. Pengertian hukum pidana banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, salah satunya yaitu Sudarto yang berpendapat, bahwa hukum pidana adalah suatu aturan hukum yang terikat dengan suatu perbuatan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.²¹

Sejalan dengan pendapat Sudarto, Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana yaitu norma-norma yang berisi suatu keharusan dan larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dihubungkan dengan suatu sanksi yang bersifat khusus berupa hukuman penderitaan. Dengan kata lain, hukum pidana merupakan sistem norma yang menentukan tindakan (untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dan dalam keadaan bagaimana hukuman dapat dijatuhkan, serta bagaimana hukuman harus dijatuhkan.²²

Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah suatu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam negara, yang mengadakan

²¹ Didik Endro, 2016, *Hukum Pidana*, Surabaya, Airlangga University Press (AUP), hlm

²² Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, hlm 3

dasar-dasar dan aturan-aturan. Moeljatno kemudian merumuskan hukum pidana menjadi dua, yaitu:²³

a. Hukum Pidana Materiil

Hukum pidana materiil menentukan perbuatan yang boleh dilakukan dan/atau yang dilarang, yang mana disertai dengan pidana bagi pelanggar dan menentukan kapan dan bagaimana pelanggar dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan kepada pelanggar.

b. Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil menentukan suatu proses atau prosedur untuk melakukan pengenaan pidana itu apabila ada pelanggar yang telah melanggar suatu larangan.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Istilah tindak pidana banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika.²⁴

Sudarto berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diatur oleh aturan hukum mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam

²³ Didik Endro, *Op Cit.*, hlm 4

²⁴ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 49

dengan pidana, baik itu perbuatan yang dilarang oleh hukum maupun perbuatan yang tidak diharuskan oleh hukum. Sudarto memberikan penjelasan bahwa tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis yang berbeda dengan perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis maupun secara kriminologis.²⁵ Perbedaan tersebut yaitu:

- a. Perbuatan jahat dalam kriminologi diyakini sebagai gejala sosial yang dianggap khusus bila terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan seseorang yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat;
- b. Perbuatan jahat dalam hukum pidana adalah sejauh itu terwujud dalam ringkasan peraturan-peraturan pidana yang berlaku.

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang mana larangan tersebut disertai dengan sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukum;
- b. Larangan memperlihatkan perbuatan yang dihasilkan dari perbuatan seseorang, sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu;
- c. Larangan dan ancaman pidana berkaitan erat karena ada hubungan antara kejadian dan orang yang menyebabkannya, kejadian tidak

²⁵ Ira Aria Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Penerbit: Unissula Press dikutip dari R. Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm 40

dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana apabila tidak karena yang ditimbulkan olehnya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terbagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif.²⁶

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merujuk pada faktor-faktor yang melekat pada diri pelaku atau yang berkaitan dengan pelaku, termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Berbagai maksud yang termasuk dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu kejahatan pembunuhan berdasarkan Pasal 340 KUHP;
- 5) Rasa takut yang terkandung dalam susunan tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan sarjana hukum pidana.

²⁶ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 192

Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:²⁷

- 1) Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana. Misalnya Pasal 123, Pasal 164, dan Pasal 531 KUHP;
 - 2) Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Misalnya Pasal 310, Pasal 315, dan Pasal 284 KUHP.
- b. Unsur Objektif

Unsur objektif mengacu pada unsur-unsur yang berkaitan dengan situasi, yaitu dalam keadaan apa perbuatan pelaku harus dilakukan. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya pegawai negeri yang melakukan tindak pidana menurut Pasal 415 KUHP ataupun anggota atau komisaris perseroan terbatas yang melakukan tindak pidana menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana adalah perilaku manusia yang selalu berkembang seiring dengan masyarakat itu sendiri. Berbagai kejahatan terhadap tubuh

²⁷ Teguh Prasetyo, *Op Cit.*, hlm 51

dan kejahatan terhadap kehidupan atau yang biasa dikenal dengan penganiayaan (*mishandeling*). Penganiayaan (*mishandeling*) merupakan salah satu kejahatan yang sulit dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai penganiayaan seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang sering terjadi seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban dan tidak jarang korban menjadi cacat tetap atau bahkan meninggal dunia. Selain itu, tindak pidana penganiayaan seringkali menimbulkan efek psikologis bagi korban, seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang gangguan jiwa dan mental bagi korban penganiayaan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dsb). Dengan kata lain, ketika seseorang dikatakan bersalah melakukan penyerangan, dia harus melakukan tindakan itu dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau cedera pada tubuh orang lain, atau orang itu membahayakan kesehatan orang lain dengan tindakannya. Dalam KUHP, tindak pidana terhadap tubuh disebut penganiayaan, banyak terdapat perbedaan di antara para ahli hukum dalam penafsirannya. Penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit badan pada orang lain.

Ada beberapa pengertian tindak pidana penganiayaan menurut para ahli, yaitu:

- a. Menurut Hoge Raad, penganiayaan merupakan setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau kerusakan pada tubuh orang lain dan itu adalah satu-satunya tujuan orang itu yang mana tindakan tersebut tidak dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang diperkenankan.
- b. Menurut Tirtaamidjaja, penganiayaan adalah tindakan menyakiti atau melukai orang lain dengan sengaja, tetapi suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap penganiayaan jika perbuatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan keselamatan tubuh.²⁸
- c. Menurut Doctrine, penganiayaan adalah segala tindakan yang dilakukan seseorang dengan sengaja dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.
- d. Menurut Leden Marpaung, penganiayaan dirumuskan sebagai berikut:²⁹
 - 1) Setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan penderitaan badan kepada orang lain, atau;
 - 2) Setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja sehingga merugikan keadaan badan orang lain.
- e. Menurut Poerwodarminto, penganiayaan adalah perlakuan semena-mena dalam rangka menyiksa ataupun menindas orang lain.³⁰

²⁸ Aulia Parasdika, dkk, Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol 3, No. 1, 2022, hlm 70

²⁹ *Ibid*, hlm 70

Berdasarkan hal tersebut, suatu tindak pidana penganiayaan dapat dikatakan sebagai seluruh tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang terhadap orang yang mengakibatkan luka atau rasa sakit pada tubuh orang tersebut. Tindak pidana penganiayaan ini terkadang disengaja dan terkadang merupakan kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku tindak pidana dengan sikap permusuhan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju) yaitu:
 - 1) Rasa sakit pada tubuh;
 - 2) Luka pada tubuh.

Menurut Tongat, unsur-unsur dari penganiayaan adalah sebagai berikut:³¹

- a. Adanya kesengajaan

Unsur ini adalah unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan, unsur ini harus diartikan secara sempit yaitu secara sengaja dengan suatu tujuan. Namun perlu dicatat bahwa

³⁰ Poerwodarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 48

³¹ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta, Djambatan, hlm 74

sekalipun maksud tindak pidana penganiayaan adalah kesengajaan, namun penafsirannya terbatas pada mengetahui kemungkinan juga kesengajaan sebagai akibat yang mungkin terjadi. Ini berarti bahwa penafsiran yang luas dari unsur ini, yaitu kesengajaan sebagai niat, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya mungkin dengan konsekuensi. Pada saat yang sama, harus menjadi tujuan pelaku tindak pidana dalam aktivitasnya sendiri. Artinya, perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan yang benar-benar dimaksudkan oleh pelaku sebagai perbuatan yang dikehendaki atau perbuatan yang dimaksudkan.

b. Adanya perbuatan

Unsur ini adalah unsur objektif yang merupakan tindakan positif di mana orang menggunakan anggota tubuhnya untuk beraktivitas sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah tindakan yang melibatkan kekerasan fisik berupa memukul, menendang, meremas, memotong, mengiris, dan lain sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

- 1) Membuat anda merasa buruk;
- 2) Rasa sakit di tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan yang terjadi di dalam tubuh;
- 3) Luka pada tubuh yang menunjukkan perubahan pada tubuh yang disebabkan oleh penganiayaan;
- 4) Merusak kesehatan orang lain.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatannya yang menyebabkan luka atau sakit pada tubuh atau bahkan menyebabkan kematian, dari unsur kesalahan dan kesalahan penanganan yang disengaja, terdapat dalam Bab XX Buku II Tentang Penganiayaan Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.³²

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa juga bisa disebut penganiayaan bentuk pokok atau baku menurut Pasal 351 KUHP, yaitu pada dasarnya adalah setiap penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukanlah penganiayaan ringan. Jenis penganiayaan biasa menurut Pasal 351 KUHP yaitu:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak menyebabkan luka berat ataupun kematian, dihukum dengan hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- 2) Penganiayaan yang menyebabkan luka berat, dihukum dengan hukuman penjara paling lama lima tahun;
- 3) Penganiayaan yang menyebabkan kematian, dihukum dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun;
- 4) Penganiayaan yang sengaja merusak kesehatan;

³² Glenda Magdalena, Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Vol 7, No. 4, Juni 2018, hlm 56

5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, bahwa penganiayaan ringan diancam dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika tidak termasuk dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, penganiayaan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu kepada orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

Penganiayaan ringan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Bukan merupakan penganiayaan berencana;
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a) Kepada ibu atau ayahnya yang sah, istri, atau anaknya;
 - b) Kepada pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
 - c) Dengan memasukkan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.
- 3) Tidak menyebabkan:
 - a) Penyakit;
 - b) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau
 - c) Pencarian.

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Pasal 353 KUHP merumuskan penganiayaan berencana sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak menyebabkan luka berat atau kematian, dihukum dengan hukuman penjara paling lama empat tahun;
- 2) Penganiayaan berencana yang menyebabkan luka berat, dihukum dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun;
- 3) Penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian pada orang lain, dihukum dengan hukuman penjara paling lama Sembilan tahun.

Unsur-unsur penganiayaan berencana adalah telah direncanakan terlebih dahulu sebelum melakukan kejahatan itu. Dapat dikatakan penganiayaan berencana apabila telah memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu. Dari mulai timbulnya kehendak untuk berbuat sampai melakukan kejahatan itu ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan oleh pelaku untuk berpikir, antara lain:

- 1) Resiko apa yang akan ditanggung;
- 2) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta kapan waktu yang tepat untuk melakukannya;
- 3) Bagaimana cara menghilangkan jejak.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yang memiliki rumusan sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat, dihukum dengan hukuman penjara paling lama delapan tahun;
- 2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, dihukum dengan penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat haruslah dilakukan secara sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat adalah sebagai berikut:

- 1) Kesalahannya; kesengajaan
- 2) Perbuatan; melukai berat
- 3) Objeknya; tubuh orang lain
- 4) Akibat; luka berat

Luka yang diderita oleh orang tersebut sesuai dengan kategori luka berat dalam Pasal 90 KUHP yaitu:

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu pancaindera;

- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ketentuan Pasal 90 KUHP di atas menjelaskan mengenai kelompok yang dapat dikategorikan luka berat, sedangkan dalam hal kematian, bukan merupakan bagian dari penganiayaan berat, tetapi faktor yang memberatkan atau penyebab kejahatan yang dilakukan dalam penganiayaan berat.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Penganiayaan berat berencana adalah gabungan kejahatan penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1) KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (2) KUHP). Pada dasarnya, penganiayaan berat berencana merupakan bentuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Sehingga, harus terpenuhinya unsur penganiayaan berat ataupun penganiayaan berencana. Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara paling lama lima belas tahun.

- f. Pasal 356 KUHP. Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:
- Ke-1 Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya;
 - Ke-2 Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
 - Ke-3 Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- g. Pasal 357 KUHP. Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1-4
- h. Pasal 358 KUHP. Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:
- Ke-1 Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
 - Ke-2 Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

C. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dijadikan instrumen pemulihan yang sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun sampai saat ini pelaksanaan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah sebuah upaya penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan beberapa pihak antara lain pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk secara bersama-sama menemukan solusi dari permasalahan hukum yang terjadi dengan menekankan keadilan bagi setiap pihak yang terkait.

Restorative justice adalah sebuah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada proses dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk secara bersama-sama membuat kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Penerapan *restorative justice* diharapkan dapat mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan dalam sistem pemidanaan, bukan lagi bertumpu pada pelaku tindak pidana

melainkan telah memperhatikan pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Konsep *restorative justice* mengusulkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara tindak pidana, yaitu: *pertama*, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan terutama pada korban; *kedua*, menghilangkan permasalahan terutama bagi pelaku, korban dan masyarakat; *ketiga*, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.³³

Menurut Helen Cowie, *restorative justice* pada hakikatnya terletak pada konsep kelompok yang teliti dan peduli jika timbul masalah, maka praktek *restorative justice* akan menangani pihak pelaku, korban dan para pihak terkait untuk memecahkan masalah. Helen Cowie dan Dawn Jennifer mengelompokkan unsur-unsur utama dalam *restorative justice* yaitu:

- a. Perbaikan, yaitu bukan mengenai bagaimana memperoleh kemenangan dan menerima kekalahan atau pembalasan dendam, tetapi tentang memperoleh keadilan;
- b. Pemulihan hubungan, yaitu bukan sebuah hukuman bagi para pelaku kriminal dan memperbaikinya dengan berbagai cara, namun melalui proses dialog yang terbuka antara korban dan pelaku tindak pidana yang berpeluang mengubah cara berhubungan satu sama lain;

³³ Kuat Puji Prasetyo, Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, September 2012, hlm 409

- c. Reintegrasi, bertujuan untuk dapat memberikan keadilan bagi pelaku kriminal dan korban. Pelaku kriminal diharapkan bisa mengetahui konsekuensi dari tindakannya serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

Menurut Agustinus Pohan bahwa *restorative justice* adalah metode pemindahan dan pelembagaan yang mengedepankan keadilan. *Restorative justice* dibangun berdasarkan nilai tradisional dan sanksi yang tetap menghargai hak asasi manusia (HAM). Prinsip *restorative justice* adalah tanggung jawab pelaku untuk menunjukkan kompetensi dan karakternya untuk mengatasi kejahatannya secara konstruktif, termasuk korban, orang tua, keluarga, dan pihak lainnya yang berhubungan dengan kejahatan tersebut.³⁴

Menurut Eva Achjani Zulfa, *restorative justice* adalah sebuah konsep ideologis yang merespon evolusi sistem peradilan pidana dengan menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dan bagi korban yang merasa dikucilkan dengan mekanisme yang beroperasi dalam sistem peradilan pidana saat ini. Berbeda dengan sistem peradilan pidana saat ini, pendekatan *restorative justice* ini lebih menekankan pada pelibatan langsung pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana.

³⁴ Rena Yulia, 2009, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 164

M. Kay Harris mengutip pendapat Braithwaite dan Strang memberikan 2 (dua) pengertian *restorative justice*, yaitu:³⁵

- a. *Restorative justice* adalah sebuah konsep proses yang mempertemukan para pihak yang terkait dalam sebuah kejahatan untuk mengutarakan penderitaan yang telah dialami dan mencari solusi apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan semula;
- b. *Restorative justice* adalah sebuah konsep nilai yang mengandung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena menitikberatkan pada pemulihan dan bukan penghukuman.

Pendekatan *restorative justice* dalam menangani tindak pidana juga bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana dari proses pemidanaan yang terkadang dipandang gagal mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam implementasinya, *restorative justice* dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mediasi antara korban dan pelaku tindak pidana;
- b. Melakukan musyawarah bersama antara pihak yang terlibat;
- c. Pengabdian masyarakat yang memberikan rehabilitasi bagi korban dan pelaku.

2. Prinsip *Restorative Justice*

Prinsip dasar *restorative justice* yaitu adanya pemulihan keadaan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan pekerjaan sosial

³⁵ Melya Noya, dkk, Penerapan Proses Restorative Justice Melalui Pendekatan Restorative Conferencing Inivitiatives di Indonesia, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4, Juni 2021, hlm 313

ataupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil dalam prinsip *restorative justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak salah satu pihak, tidak semena-mena dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat, juga memperhatikan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.³⁶ Prinsip-prinsip dasar *restorative justice* meliputi:

- a. Pelaku tindak pidana (keluarganya) memperjuangkan perdamaian terhadap korban kejahatan di luar sidang;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memiliki tanggung jawab dalam memperbaiki kesalahannya dengan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut;
- c. Menyelesaikan masalah hukum pidana yang timbul antara pelaku dan korban, jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan.

Menurut Liebmann, prinsip-prinsip dasar *restorative justice* adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Prioritaskan dukungan dan pemulihan korban;
- b. Pelaku tindak pidana diminta pertanggungjawaban atas kejahatan yang mereka lakukan;
- c. Dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman;
- d. Ada upaya menyelesaikan dengan benar atas kerugian yang timbul;

³⁶ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum

³⁷ Heru Susetyo, dkk, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm 10-11

- e. Pelaku tindak pidana harus tahu bagaimana menghindari kejahatan di masa depan;
- f. Masyarakat juga membantu mengintegrasikan korban dan pelaku.

3. Jenis-Jenis *Restorative Justice*

Model penyelesaian perkara tindak pidana dengan menggunakan model *restorative justice* sebenarnya bukan hal baru bagi sebagian masyarakat karena implementasinya telah lama digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana. Secara umum *restorative justice* dapat digolongkan menjadi 4 kategori sebagai berikut:

a. *Victim Offenders Mediation* (VOM)

Victim Offenders Mediation (VOM) merupakan suatu proses yang memberikan kesediaan korban sebagai subjek kejahatan dan kekerasan untuk menemui pelaku tindak pidana dalam suasana yang aman dan tertib dengan tujuan untuk membuat pelaku tindak pidana bertanggung jawab secara langsung dengan memberikan beberapa bentuk ganti rugi kepada korban. Dengan bantuan dan dukungan seorang mediator, korban menginformasikan kepada pelaku tindak pidana dampak kejahatan terhadap dirinya, mediator juga dapat bertanya dan mendapatkan jawaban langsung dari pelaku tindak pidana, sekaligus berpartisipasi secara langsung dalam persiapan ganti rugi atas kerugian dan kerusakan yang diderita oleh korban.

b. *Conferencing* atau *Family Group Conference* (FGC)

Conferencing atau *Family Group Conference* (FGC) adalah refleksi atau gambaran dari proses komunitas tradisional yang diperoleh masyarakat adat Selandia Baru, khususnya Maori. Bentuk resolusi tradisional ini dapat diterima sebagai proses formal yang dikenal sebagai *conferencing* (konferensi, negosiasi atau diskusi). Pihak yang terlibat dalam proses ini adalah anggota masyarakat, pelaku tindak pidana, korban, mediator, keluarga korban/ pelaku, dan organisasi yang terlibat.

c. *Circles*

Implementasi *circles* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan dengan orang-orang yang terlibat dan mediator/ fasilitator duduk secara melingkar (seperti lingkaran) di mana pelaku tindak pidana memulai dengan menjelaskan tentang tindak pidana yang dilakukannya. Kemudian semua peserta memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri dan mengkomunikasikan apa yang mereka harapkan. Dalam melakukan *circles*, mediator dan fasilitator memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada masing-masing pihak untuk mendapatkan pemahaman seperti agar diskusi tetap berjalan lancar. Perundingan berakhir ketika korban dan/atau masyarakat telah sepakat memaafkan pelaku tindak pidana dan mencapai kesepakatan dan penyelesaian, baik berupa resitusi, ganti rugi, sanksi lainnya atau tidak ada sanksi sama sekali.

d. *Restorative (Reparative) Board/ Youth Panel*

Selama pelaksanaan program ini, para mediator yang memimpin pertemuan adalah orang-orang dengan pendidikan khusus dalam mediasi. Program ini juga dihadiri oleh pengadilan. Selama pertemuan, para peserta berdiskusi dengan pelaku tindak pidana dan konsekuensi negatifnya. Partisipan kemudian menyusun suatu bentuk hukuman yang didiskusikan dengan pelaku tindak pidana dalam jangka waktu tertentu untuk memperkirakan akibat dari kejahatan tersebut. Setelah dirasa cukup dan diterima, baru dilaporkan ke pengadilan untuk mendapat persetujuan dan berakhirnya keterlibatan *Restorative (Reparative) Board/ Youth Panel*. Pilihan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* dilakukan dengan menekankan pada upaya tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku/korban, dan dengan melibatkan masyarakat.

D. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

1. Pengertian Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan

kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun negara bergerak ke arah yang lebih baik dalam bidang penegakan hukum, khususnya dibidang penuntutan. Selain menjalankan kekuasaan negara, kejaksaan juga menjalankan kekuasaan di bidang lainnya sesuai dengan undang-undang.³⁸

Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa Jaksa Agung Muda. Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung adalah satu kesatuan sebagai unsur pimpinan. Jaksa Agung Muda terdiri dari Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Pengawasan.³⁹

Tugas utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah penuntutan. Kewenangan penuntutan hanya berada di satu tangan (*dominus litis*) yakni kejaksaan. Selain penuntutan, kejaksaan melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi dan menjalankan pelaksanaan putusan pengadilan untuk semua jenis hukuman,

³⁸ Nani Widya Sari, Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, hlm 183

³⁹ Sanusi Lorent, Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, *DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, Mei 2019, hlm 40-41

termasuk hukuman mati. Sedangkan dalam tindak pidana umum, kejaksaan memiliki tugas untuk menilai hasil penyidikan dari kepolisian dan berhak untuk menolak hasil penyidikan itu karena alasan tertentu dan mengajukan usul untuk melaksanakan hak penyidikan lebih lanjut. Sehubungan dengan penuntutan, kejaksaan berhak mengajukan surat dakwaan, menanggukuhkan surat dakwaan atau menghentikan penuntutan sebelum masuk proses persidangan, juga dapat mengesampingkan perkara untuk kepentingan umum.

2. Susunan Kejaksaan

Susunan kejaksaan adalah sebagai berikut:

- a. Kejaksaan Agung;
- b. Kejaksaan Tinggi;
- c. Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang mana daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau sering disebut Jaksa Tinggi yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Daerah Tingkat I yang mana daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi Daerah I. Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Tinggi dibantu oleh Wakil Jaksa Tinggi dan beberapa orang asisten.

Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau disingkat Kajari yang berkedudukan di ibu kota Daerah Tingkat II/

Kotamadya Tingkat II/ Kota Administratif yang daerah hukumnya meliputi wilayah hukum daerah Tingkat II tersebut. Di daerah Kejaksaan Negeri dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri yang disingkat Cabjari yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang disingkat Kacabjari.⁴⁰

3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatur tentang tugas dan wewenang kejaksaan, sebagai berikut:

- a. Bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan;
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

⁴⁰ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku I*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 192-193

- b. Bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menerangkan mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung, antara lain:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;

- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Tinjauan Hukum Islam Tentang *Restorative Justice*

Islah (perdamaian) dalam Islam ditempatkan sebagai salah satu alternatif dalam melakukan penyelesaian kasus tindak pidana. Menurut terminologi Islam, *Islah* diartikan sebagai suatu aktivitas yang menghendaki perubahan dari keadaan buruk menjadi keadaan baik. Tujuan dari *Islah* itu sendiri adalah untuk mengakhiri suatu pertikaian atau pertengkaran, guna menciptakan kembali kedamaian dalam hubungan tersebut. Sejalan dengan definisi di atas, Hasan Sadily mengatakan bahwa *Islah* adalah bentuk persoalan di antara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai, yang dapat berguna dalam keluarga pengadilan, peperangan, dan lain-lain.⁴¹ Pemberian maaf merupakan dasar terwujudnya *Islah*. Hal ini dapat dilihat dalam hukum jinayat yang merupakan *diyat* (denda) dalam bentuk benda atau harta berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada pihak korban sebagai suatu sanksi atas perbuatannya (pemaafan dan pembayaran ganti rugi).

⁴¹ Hassan Sadyli, dkk, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar baru – Van Hoeve, 1982), hlm 1496

Restorative justice menekankan perlunya mengakui dampak ketidakadilan sosial dengan cara yang sederhana, daripada memberikan keadilan formal kepada pelaku tindak pidana, sementara korban tidak mendapatkan keadilan. *Restorative justice* secara aktif melibatkan korban dan keluarganya dalam penyelesaian kasus tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana Islam, partisipasi korban kejahatan (pengakuan hak-hak korban) sangat diperhatikan dalam *diyat* (denda), sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ مِّنْ عَتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ – ١٧٨
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ – ١٧٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang Beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertaqwa.” (QS. Al-Baqarah: 178-179)

Diyat sebagai hukum alternatif, adanya proses pemaafan, proses perdamaian dan upaya pemulihan hubungan antar para pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip *restorative justice*. Perdamaian dalam Islam adalah hal yang sangat dianjurkan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 9-10:

الَّتِي فَقَاتِلُوا الْأُخْرَى عَلَىٰ إِحْدَيْهِمَا عَثَبَ فَإِنَّ بَيْنَهُمَا فَاصِلِحُوا لَوْ اتَّاقَدْتَنِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ نِطَابِقْتَنِي وَإِن
يُحِبُّ اللَّهُ ۖ إِنَّ طُؤَاسِقُوا الْعَدْلَ بَيْنَهُمَا فَاصِلِحُوا فَآءَتْ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ أَمْرٌ إِلَىٰ تَفِيءٍ حَتَّىٰ يَغْتَبِ

٩- الْمُقْسِطِينَ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصِلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ □ - ١٠

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berelisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al Hujurat: 9-10)

Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber yang dikandungnya mengakui perdamaian sebagai model penyelesaian kasus tindak pidana. Islam menganjurkan umat untuk lebih mengutamakan perdamaian daripada permusuhan, yang memilih memberi maaf dari menuntut balasan, yang lebih condong kepada orang yang menerima daripada orang yang meminta dengan didasari cinta dan kasih sayang berdasarkan akhlak mulia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi *Restorative Justice* Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan hukum yang diterima oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, penegakan hukum adalah hal yang harus dilindungi oleh negara demi warga negaranya dengan menegakkan nilai-nilai kebenaran dan menjunjung tinggi keadilan. Penanganan peradilan pidana terhadap tindak pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dilakukan melalui kebijakan hukum yang merupakan bagian dari kebijakan politik hukum nasional.

Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk memelihara hukum atau secara nyata bertindak sebagai pedoman bagi hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:⁴²

1. Menurut sudut pandang subjeknya:
 - a. Menurut arti luas, setiap subjek hukum dalam hubungan hukum terlibat dalam proses penegakan hukum. Setiap orang yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berdasarkan aturan

⁴² Wawan Alowi, Dani Durahman, Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2022, hlm 3

hukum yang berlaku maka berarti orang tersebut menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

- b. Menurut arti sempit, sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan berfungsinya aturan hukum dengan baik.

2. Menurut sudut pandang obyeknya:

- a. Menurut arti luas, penegakan hukum meliputi nilai-nilai hukum dalam aturan formal dan nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
- b. Menurut arti sempit, hanya menyangkut pelaksanaan peraturan formal dan tertulis.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia ialah penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan berupa pemukulan dan kekerasan fisik dapat menyebabkan luka-luka hingga cacat seumur hidup, sebagaimana tercantum dalam Pasal 90 KUHP tentang luka berat. Biasanya tindak pidana ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, diantaranya seperti perasaan dihina, direndahkan, dikhianati, atau bahkan dendam lama yang menyebabkan seseorang melakukan penganiayaan sebagai suatu balas dendam yang seringkali mengakibatkan luka berat pada orang lain. Penganiayaan merupakan sebuah tindakan kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, sehingga seseorang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk dapat dikatakan telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menyebabkan luka pada tubuh pada orang lain; atau
3. Membahayakan kesehatan orang lain.

Tindak pidana penganiayaan terdiri dari beberapa jenis menurut KUHP, antara lain:

1. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Tindak pidana penganiayaan biasa terdapat pada Pasal 351 KUHP yang pada dasarnya penganiayaan ini bukan merupakan penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat. Ada beberapa jenis penganiayaan biasa, yakni:

- a. Luka tubuh biasa yang tidak menyebabkan luka berat atau kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- b. Penganiayaan yang menyebabkan luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- c. Penganiayaan yang menyebabkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- d. Penganiayaan yang sengaja merusak kesehatan.

2. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Tindak pidana penganiayaan ringan terdapat pada Pasal 352 KUHP. Penganiayaan ringan tidak termasuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menimbulkan rasa sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan. Penganiayaan ini diancam dengan pidana

penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sedangkan percobaan untuk melakukan penganiayaan ini tidak dipidana.

3. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Tindak pidana penganiayaan berencana terdapat pada Pasal 353 KUHP. Ada beberapa jenis penganiayaan berencana, yakni:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak menyebabkan luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
- b. Penganiayaan berencana yang menyebabkan luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- c. Penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

4. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana penganiayaan berat terdapat pada Pasal 354 KUHP. Ada dua jenis tindak pidana penganiayaan berat, yakni:

- a. Penganiayaan berat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
- b. Penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Tindak pidana penganiayaan berat berencana terdapat pada Pasal 355 KUHP. Tindak pidana penganiayaan berat berencana harus

memenuhi unsur dari penganiayaan berat dan penganiayaan berencana.

Ada dua jenis tindak pidana penganiayaan berat berencana, yakni:

- a. Penganiayaan berat berencana diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- b. Penganiayaan berat berencana yang menyebabkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

6. Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Orang

Tindak pidana ini ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP, dapat ditambah dengan sepertiga jika:

- a. Bagi yang melakukan penganiayaan kepada ibu atau bapaknya, istri atau anaknya;
- b. Bagi yang melakukan penganiayaan kepada pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- c. Bagi yang melakukan penganiayaan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan RUU KUHP menjadi Undang-Undang pada tanggal 6 Desember 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. Undang-Undang ini terdiri atas 2 (dua) buku yaitu Buku Kesatu dan Buku Kedua. Dalam Undang-Undang tersebut, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh

Bagian Kesatu tentang Penganiayaan pada Pasal 466 sampai dengan Pasal 471. Menurut Undang-Undang ini ada beberapa jenis tindak pidana penganiayaan, yaitu:

Pasal 466

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana penjara paling lama dua tahun enam bulan, atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Penganiayaan yang menyebabkan luka berat, dipidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, dipidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Penganiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan seseorang.
- (5) Percobaan melakukan tindak pidana penganiayaan dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana.

Pasal 467

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Penganiayaan yang menyebabkan luka berat, dipidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, dipidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 468

- (1) Setiap orang yang melukai berat orang lain dipidana karena penganiayaan berat, dipidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, dipidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 469

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, dipidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang, dipidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 470

Tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469, pidananya ditambah 1/3 jika dilakukan:

- a. Terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- b. Dengan memeberikan bahan berbahasa bagi nyawa atau kesehatan; atau
- c. Terhadap ibu atau ayah.

Pasal 471

- (1) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dipidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Jika tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, pidananya dapat ditambah 1/3.
- (3) Percobaan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana.

Dapat disimpulkan, bahwasanya terdapat beberapa perbedaan ketentuan hukum antara KUHP lama dengan KUHP baru, khususnya pada tindak pidana penganiayaan biasa dan tindak pidana penganiayaan ringan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	KUHP LAMA	KUHP BARU
1.	<p>Tindak Pidana Penganiayaan Biasa terdapat pada Pasal 351</p> <p>(1) Diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah;</p> <p>(2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dipidana penjara paling lama lima tahun;</p>	<p>Tindak Pidana Penganiayaan Biasa terdapat pada Pasal 466</p> <p>(1) Diancam pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan, atau pidana denda paling banyak kategori III;</p> <p>(2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dipidana penjara paling lama lima tahun;</p> <p>(3) Penganiayaan yang</p>

	<p>(3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dipidana penjara paling lama tujuh tahun;</p> <p>(4) Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;</p> <p>(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.</p>	<p>mengakibatkan kematian, dipidana penjara paling lama tujuh tahun;</p> <p>(4) Penganiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perbuatan merusak kesehatan;</p> <p>(5) Percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana.</p>
2.	<p>Tindak Pidana Penganiayaan Ringan terdapat pada Pasal 352</p> <p>(1) Penganiayaan ringan tidak termasuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menimbulkan rasa sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan, dipidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;</p>	<p>Tindak Pidana Penganiayaan Ringan terdapat pada Pasal 471</p> <p>(1) Penganiayaan ringan tidak termasuk dalam rumusan Pasal 467 dan Pasal 470, tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana penjara paling lama enam bulan, atau pidana denda paling banyak kategori II;</p>

(2) Percobaan untuk melakukan penganiayaan ini tidak dipidana.	(2) Penganiayaan ringan yang dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, pidananya dapat ditambah 1/3; (3) Percobaan untuk melakukan penganiayaan ini tidak dipidana.
--	---

Tabel 1 Perbedaan Tindak Pidana Penganiayaan Biasa dan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan pada KUHP Lama dengan KUHP Baru

Sistem peradilan pidana berdasarkan *retributive justice* adalah cara paling tua untuk menangani suatu tindak pidana. Peningkatan atau penurunan suatu tindak pidana merupakan sebuah indikator efektivitas kinerja sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana selama ini cenderung tidak mempertimbangkan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana. Perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan pergeseran konsep keadilan dan paradigma hukum pidana dari *retributive justice* ke *restorative justice*. *Restorative justice* itu sendiri merupakan sebuah konsep pemidanaan yang tidak terbatas pada ketentuan hukum pidana formil dan materiil. Tujuan utama *restorative justice* adalah memberikan keadilan pada para pihak yang berperkara. Pelaksanaan *restorative justice* dalam prosesnya mencerminkan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga menjadikan perilaku menyimpang pelaku dianggap dapat mengganggu keseimbangan.

Dengan diterapkannya *restorative justice*, diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan tersebut dengan membebaskan kewajiban kepada pelaku dengan secara sadar mengakui kesalahannya, meminta maaf dan membayar ganti rugi kepada korban sesuai kesepakatan, guna memenuhi rasa keadilan korban. Dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia telah mengenal dengan baik pendekatan *restorative justice* dengan cara mendamaikan korban dan pelaku saat terjadi kejahatan tindak pidana, baik dengan atau tanpa melibatkan aparat penegak hukum.

Berikut merupakan perbedaan konsep pemidanaan *retributive justice* dengan *restorative justice* dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:⁴³

No.	<i>Retributive Justice</i>	<i>Restorative Justice</i>
1.	Melanggar kepentingan publik diwakilkan negara;	Melanggar hak perseorangan;
2.	Korban sebagai pelapor dan saksi untuk kepentingan publik;	Korban sebagai bagian dan terlibat untuk menangani konflik;
3.	Bertujuan pada gagasan bagaimana menghukum yang bersalah;	Bertujuan memberikan kepuasan yang dialami para pihak yang terlibat dalam sengketa;
4.	Hubungan para pihak bersifat perlawanan;	Bersifat interhuman, dialog, dan negosiasi;
5.	Mengadili pelanggar yang	Pertanggungjawaban pelanggar

⁴³ Kwat Puji Prayitno, Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofi Dalam Penegakan Hukum In Concreto, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, September 2012, hlm 415-416

	melanggar hukum.	terhadap akibat, rekonsiliasi.
--	------------------	--------------------------------

Tabel 2 Perbedaan *Retributive Justice* dengan *Restorative Justice*

Berlandaskan dalam rangka memenuhi kebutuhan perkembangan zaman dan memberikan rasa keadilan bagi korban dan pelaku, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Selanjutnya disebut Perja Nomor 15 Tahun 2020), yang mana pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Konsep *restorative justice* diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan dan kemanusiaan dengan memprioritaskan kepentingan korban dan pelaku, demi tercapainya kesepakatan bersama dalam mencari penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Modal dasar dalam menerapkan konsep *restorative justice* adalah dengan melakukan proses dialog langsung antara korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya. Dengan adanya dialog tersebut, diharapkan korban dapat mengutarakan perasaannya serta harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan untuk melakukan penyelesaian tindak pidana. Selain itu, pelaku juga diharapkan untuk tergerak memperbaiki diri serta menyadari kesalahannya dan bertanggungjawab secara penuh atas kesalahan yang telah dilakukan.

Mengacu pada Pasal 2 Perja Nomor 15 Tahun 2020, *restorative justice* dilakukan sesuai dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsional, dan

pidana sebagai *ultimum remedium* dengan prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kejaksaan memiliki hak untuk menutup suatu perkara demi kepentingan umum yang salah satunya karena perkara telah diselesaikan di luar pengadilan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf E Perja Nomor 15 Tahun 2020. Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (3) Perja Nomor 15 Tahun 2020 mengatur mengenai ketentuan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan maksimal pidana denda dibayar sukarela atau telah dipulihkan ke kondisi semula melalui *restorative justice*. Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dapat menghentikan penuntutan. Mengacu pada Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) Perja Nomor 15 Tahun 2020 bahwa penuntut umum dengan bertanggung jawab akan mengajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Selanjutnya disebut Kajati).

Tujuan dikeluarkannya Perja Nomor 15 Tahun 2020 dirancang untuk dapat menyelesaikan perkara pidana ringan diluar pengadilan. Perja ini juga diharapkan dapat mengurangi *over capacity* di lapas yang semakin hari semakin bertambah. Selain itu, Perja ini juga dihadirkan untuk mengurangi penyimpangan dari penerapan dan situasi sosial langsung di masyarakat. Hal ini juga menjadi salah satu langkah untuk mengatasi keresahan masyarakat terhadap undang-undang yang selama ini menjadi standar penegakan hukum di Indonesia.

Kewenangan kejaksaan dalam melakukan penghentian penuntutan pada konsep *restorative justice* di kejaksaan adalah suatu perwujudan dari asas *dominus litis/* monopoli penuntutan yang bersifat abstrak. Dalam penerapan

hak penuntutan juga dikenal sebagai asas oportunitas, bahwa Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum, yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia. Kebijakan Jaksa Agung wajib dilaksanakan oleh bawahannya secara berjenjang dengan prinsip bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan, sebagaimana penerapan asas *een en ondelbaar* pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, mengatakan bahwa teknik dalam *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terpadu yang mencakup segala hal mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. *Restorative justice* dapat mempersingkat proses pengadilan yang panjang dan mengatasi kepadatan lapas di Indonesia.⁴⁴

Menurut Daniel Van Ness, terdapat beberapa komponen-komponen yang harus dilakukan dalam melakukan penyelesaian kasus tindak pidana melalui *restorative justice*, yaitu:⁴⁵

⁴⁴ Wawancara dengan Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 25 Oktober 2022

⁴⁵ Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 347-352

1. Perjumpaan (*encounter*). Proses pertemuan antara korban dan pelaku akan memberi kesempatan bagi keduanya untuk menceritakan kembali apa dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi mereka.
2. Pemberian ganti rugi (*amends*). Bentuk ganti rugi biasanya adalah restitusi atau kompensasi, dan akan lebih maksimal lagi jika didukung dengan rehabilitasi.
3. Penyatuan pihak-pihak yang berselisih (*reintegration*). Apabila korban dan pelaku telah sepakat untuk berdamai, maka secara kolektif mereka harus diperlakukan sebagai pihak yang terpulihkan status moralnya.
4. Penerimaan kembali pelanggar sebagai bagian dari komunitas (*inclusion*). Tujuan akhir dari *restorative justice* adalah menyediakan ruang sosial yang aman bagi korban dan pelaku agar dapat kembali sebagai bagian dari komunitas.

Pada saat wawancara dengan Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., setiap penuntut umum wajib untuk mengupayakan penyelesaian kasus tindak pidana melalui *restorative justice* setelah penuntut umum menerima berkas lengkap dan penyerahan pelaku dari pihak kepolisian. Sejak diterbitkannya Perja Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan Negeri Semarang telah berhasil melakukan penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2021 dan 2022.⁴⁶

Berikut merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat dilaksanakan penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui

⁴⁶ Wawancara dengan Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 25 Oktober 2022

restorative justice, seperti yang tercantum dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

Pasal 4

1. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5

1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
3. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
4. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. Telah ada pemulihan kembali oleh Tersangka dengan cara:
 - 1) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - 2) Mengganti kerugian Korban;
 - 3) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - 4) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. Telah ada kesepakatan perdamaian Korban dan Tersangka; dan
 - c. Masyarakat merespon positif.
7. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
8. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
 - a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. Tindak pidana narkotika;
 - d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Bersumber pada ketentuan hukum dalam pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang dapat ditempuh melalui *restorative justice* adalah tindak pidana penganiayaan biasa yang terdapat pada Pasal 351 KUHP dan tindak pidana penganiayaan ringan yang terdapat pada Pasal 352 KUHP. Hal ini dikarenakan harus

terpenuhinya syarat agar dapat dilakukan *restorative justice* yaitu diancam tindak pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dengan nilai kerugian yang tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada hakikatnya, implementasi *restorative justice* sangat berkaitan erat dengan pemulihan kembali pada keadaan semula yang mengedepankan keadilan dalam prosesnya, sehingga hanya dapat dilakukan pada tindak pidana penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan, atau korban tidak mengalami luka berat.

Seorang penuntut umum harus mengetahui apakah perkara tersebut telah memenuhi syarat penghentian penuntutan atau tidak. Selanjutnya, jika perkara tindak pidana tersebut tidak memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan proses pengadilan sebagaimana mestinya, yang mana berdasarkan pemaparan dari Gilang Prama Jasa, S.H., apabila dalam proses penyelesaian *restorative justice* kedua belah pihak tidak berhasil/ tidak mencapai kesepakatan, maka perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020.⁴⁷


Proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* dapat ditempuh dengan beberapa cara yang berbeda, tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada, seperti misalnya melakukan mediasi, pertemuan dan diskusi, dialog dan negosiasi, musyawarah bersama antara korban dan pelaku dengan pendampingan korban dan/atau pelaku untuk secara bersama-sama mencari kesepakatan bersama.

⁴⁷ Wawancara dengan Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 25 Oktober 2022

Menurut keterangan dari Gilang Prama Jasa, S.H., M.H saat wawancara dengan penulis, proses musyawarah antara korban, pelaku, dan pihak terlibat lainnya dipimpin oleh penuntut umum selaku fasilitator yang dihadiri oleh korban, pelaku, keluarga korban dan/atau pelaku, dan tokoh masyarakat. Fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan musyawarah, serta menerangkan mengenai tugasnya sebagai fasilitator bersifat netral hanya untuk menjembatani para pihak berdiskusi secara terbuka tanpa ada ancaman dari pihak manapun. Kemudian fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai pasal yang disangkakan oleh penyidik dan dari tokoh masyarakat dapat memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial dari korban dan pelaku, serta dapat memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian dari kasus tersebut.⁴⁸

Berikut merupakan skema upaya perdamaian melalui *restorative justice* dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan:

⁴⁸ Wawancara dengan Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 25 Oktober 2022



Apabila kesepakatan perdamaian tidak berhasil/ ditolak oleh salah satu pihak, maka penuntut umum akan melimpahkan perkara ke pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, jika proses perdamaian telah tercapai, korban dan tersangka kemudian akan membuat Surat Kesepakatan Perdamaian secara tertulis dihadapan penuntut umum yang ditandatangani oleh korban dan tersangka serta saksi terkait lainnya. Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat berupa sepakat berdamai disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu bagi korban dan/atau tersangka, atau sepakat berdamai tanpa disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu bagi korban dan/atau tersangka.

Merujuk pada penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan, pidana penjara bukanlah satu-satunya solusi, terlebih dalam tindak pidana penganiayaan biasa dan tindak pidana penganiayaan ringan yang mana bisa dilakukan penyelesaian melalui *restorative justice* yang mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk dapat memulihkan kembali

hubungan yang harmonis antara korban dan tersangka, maka haruslah terpenuhi keinginan kedua belah pihak agar menciptakan *win-win solution*. Hal ini diharapkan dapat tercapai dengan melakukan penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*.

Sehubungan dengan wawancara penulis dengan Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., ada hal lain yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut umum dalam melaksanakan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, seperti tidak hanya memperhatikan hak-hak dari korban dan tersangka, tetapi juga para pihak terkait lainnya tanpa adanya suatu unsur paksaan.⁴⁹

Restorative justice berdasarkan kacamata kejaksaan adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada pengembalian keadaan semula akibat kejahatan dengan mengedepankan hak korban dan tersangka. Namun perlu ditegaskan pula, bahwa kejaksaan tunduk pada respon positif masyarakat untuk melaksanakan keadilan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang adil, artinya tindakan kejaksaan harus teliti dan proporsional. Hal ini karena penegakan hukum yang adil adalah penuntutan yang dapat memberikan manfaat dan menciptakan keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum ada 2 (dua) hal penting dalam pendekatan *restorative justice* ini, yaitu: Pertama, memaafkan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan bagi korban, namun pemaafan bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Pemaafan terkadang dapat diberikan jika seorang tersangka

⁴⁹ Wawancara dengan Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 25 Oktober 2022

meminta maaf dengan tulus kepada korban dan menyesali perbuatannya, namun tak jarang juga korban sulit untuk memaafkan. Kedua, kita harus melihat dari sudut pandang korban sebagai pihak yang paling dirugikan dan tidak berdaya atas kejahatan yang terjadi, sehingga kita tidak bisa mengharapkan pemaafan selalu diberikan oleh korban. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang konsisten dengan tujuan memberdayakan korban dan membantu mereka agar mendapat kembali kendali atas kehidupan dan nasib mereka. Dalam mekanisme inilah penerapan *restorative justice* bertujuan untuk memulihkan rasa keadilan dan menemukan relevansi dan momentumnya.

Menurut penjelasan dari Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., saat wawancara, salah satu strategi yang dilakukan oleh penuntut umum dalam melakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* adalah selalu berkoordinasi dengan pimpinan agar *restorative justice* tersebut berjalan lancar dan berhasil.⁵⁰

Sesaat setelah penuntut umum menyatakan berkas lengkap (P-21), selanjutnya penuntut umum menerima barang bukti dan tersangka dari pihak kepolisian. Kepala Kejaksaan Negeri (Selanjutnya disebut Kajari) menunjuk seorang penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Kemudian penuntut umum diberi kewenangan oleh Kajari untuk melakukan penuntutan melalui pengadilan atau melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

⁵⁰ Wawancara dengan Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 25 Oktober 2022

Selanjutnya jika kasus tindak pidana penganiayaan memenuhi syarat-syarat *restorative justice* maka penuntut umum wajib untuk menawarkan penyelesaian di luar pengadilan. Penuntut umum kemudian memanggil korban, tersangka, keluarga korban dan keluarga tersangka, juga tokoh masyarakat secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Setelah semua pihak berkumpul dalam satu ruangan, penuntut umum memberitahukan maksud dan tujuan serta menawarkan upaya perdamaian kepada para pihak. Baik korban maupun tersangka, keduanya memiliki hak untuk menerima upaya perdamaian ataupun menolak upaya perdamaian tersebut. Jika kedua belah pihak tetap bersikeras tidak ingin berdamai, maka perkara akan dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal ini, penuntut umum akan melampirkan berita acara dan nota pendapat yang menyebutkan alasan penolakan upaya perdamaian. Namun, jika kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perdamaian, maka akan dilanjutkan dengan proses perdamaian.

Setelah korban dan tersangka sepakat untuk melakukan perdamaian, penuntut umum membuat laporan kepada Kacabjari/ Kajari bahwa upaya perdamaian telah diterima kedua belah pihak dan akan diteruskan kepada Kajati. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak tertentu. Penuntut umum selaku fasilitator tidak memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap korban atau tersangka. Proses perdamaian ini dilakukan di kantor kejaksaan setempat. Kemudian korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian tertulis yang berisi pemenuhan kewajiban atau tanpa disertai dengan

pemenuhan kewajiban dan ditandatangani oleh korban, tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dihadapan penuntut umum. Bilamana pemenuhan kewajiban ternyata tidak dipenuhi sesuai dengan kesepakatan perdamaian, maka penuntut umum akan membuat berita acara yang berisi tentang tidak tercapainya kesepakatan dan membuat nota pendapat bahwa perkara akan dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya.


Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian. Selanjutnya, penuntut umum membuat laporan kepada Kacabjari/ Kajari bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Kacabjari/ Kajari akan meminta persetujuan kepada Kajati untuk melakukan penghentian penuntutan melalui *restorative justice*. Permintaan persetujuan disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak kesepakatan perdamaian tercapai. Kajati akan menetapkan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan melalui *restorative justice* secara tertulis, disertai dengan pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima. Selanjutnya, jika Kajati menyetujui penghentian penuntutan melalui *restorative justice*, Kacabjari/ Kajari akan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan memuat alasan penghentian penuntutan melalui *restorative justice* dan menetapkan status barang bukti

dalam perkara tindak pidana tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan akan dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum. Jika dalam hal ini Kajati menetapkan sikap menolak penghentian penuntutan melalui *restorative justice*, maka penuntut umum akan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Apabila diketahui dalam upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat paksaan ataupun intimidasi kepada korban atau tersangka dari pihak lain, maka penuntut umum akan mengambil sikap menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian. Penuntut umum kemudian akan membuat berita acara dengan memasukkan alasan tidak tercapainya upaya perdamaian atau proses perdamaian dan membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya.

Berikut merupakan skema singkat proses penghentian penuntutan kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*:



Terdapat dua akibat hukum bagi korban dan tersangka dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* baik telah terjadi kesepakatan ataupun tidak terjadi kesepakatan, yaitu:

1. Penghentian penuntutan. Dalam hal penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* telah berhasil atau telah terjadi kesepakatan perdamaian, maka kejaksaan akan mengeluarkan Surat

Ketetapan Penghentian Penuntutan yang bertujuan bahwa perkara dianggap telah berakhir dan memiliki dasar hukum bahwa perkara tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan kembali.

2. Pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Penyelesaian kasus Tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* tidak selalu berhasil. Hal ini dikarenakan ada kewajiban yang tidak atau belum dilaksanakan dalam kesepakatan perdamaian sehingga tidak mencapai kesepakatan akhir dan tidak dapat menghentikan penuntutan.

Penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam memproses suatu kejahatan. Untuk dapat menciptakan pemulihan pada keadaan semula dibutuhkan upaya kerja sama dari pihak-pihak yang terlibat demi melahirkan kondisi di mana korban dan tersangka dapat menyelesaikan perkara mereka dengan mengedepankan *win-win solution* dan keadilan bagi para pihak terlibat. *Restorative justice* dilakukan dengan kesukarelaan pihak korban dan tersangka untuk bersama-sama mencari kesepakatan perdamaian yang adil bagi pihak yang berperkara. *Restorative justice* juga mengupayakan untuk melakukan pemulihan bagi keamanan korban, kehormatan, dan martabat.

Berdasarkan wawancara penulis bersama Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., memberikan contoh kasus tindak pidana penganiayaan yang berhasil

ditangani oleh Kejaksaan Negeri Semarang melalui *restorative justice* pada tahun 2022, yakni:⁵¹

Telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap korban DS yang dilakukan oleh Tersangka JA pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 pada pukul 16.00 WIB di Kantor Sat Pol PP Kota Semarang, Jl. Ronggolawe No. 10 Semarang. Tersangka JA melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Korban DS yang dilakukan dengan cara meludahi korban sebanyak dua kali di wajah korban, ditendang di kaki sebanyak tiga kali, ditampar di pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, di dorong di dada hingga korban jatuh dengan posisi terlentang serta kemaluan korban diinjak oleh tersangka. Perbuatan tersebut dilakukan karena korban tidak membalas pesan whatsapp dari tersangka sehingga mengakibatkan tersangka datang ke tempat korban. Tersangka melempar kaleng roti ke arah korban tetapi tidak kena. Korban lari dan masuk ke ruangan Kabid dan duduk diruangan tersebut dan tiba-tiba tersangka datang kemudian menendang kaki kiri korban sebanyak satu kali dan menarik kerah baju korban. Lalu korban lari tetapi pada saat korban berdiri dari tempat duduk, tersangka mendorong dada korban yang sangat keras sebanyak lebih dari satu kali hingga akhirnya korban jatuh dalam posisi yang telungkup lalu berusaha untuk berdiri dan didorong hingga jatuh terlentang di lantai. Pada saat korban jatuh terlentang, tersangka menginjak kemaluan korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki sambil mengatai korban. Korban berdiri namun didorong dibagian leher korban

⁵¹ Wawancara dengan Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 25 Oktober 2022

dengan menggunakan lengannya ke arah tembok hingga korban terbatuk-batuk dan muntah hingga mengeluarkan bercak darah. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1103/RSPWDC/PM/RM/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dengan hasil pemeriksaan di dapatkan luka memar kebiruan pada pertengahan lengan atas kanan akibat benda tumpul. Didapat barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong baju dinas atas PDL Sat Pol PP warna coklat tua dengan nama Korban DS;
2. 1 (satu) pasang sepatu kets warna hitam dengan sol warna putih.

Berdasarkan kasus di atas, pasal yang disangkakan kepada tersangka yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP. Setelah penuntut umum menerima tersangka dan barang bukti dari kepolisian, penuntut umum lantas memanggil kedua belah pihak untuk menawarkan kesepakatan perdamaian melalui *restorative justice*. Berdasarkan kasus yang terjadi, tersangka JA kemudian mengakui kesalahannya bahwa dirinya tersulut emosi karena korban tidak membalas pesan whatsapp dari tersangka sehingga mengakibatkan tersangka datang ke tempat korban. Tersangka JA meminta maaf dengan tulus kepada korban DS dan korban menerima permintaan maaf tersebut. Korban DS kemudian sepakat dengan tersangka JA untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara tersangka dan korban untuk tidak saling menuntut atau menggugat satu sama lain dalam perihal apapun juga setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian. Alasan penghentian penuntutan terdiri dari:

1. Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana;

2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan (Pasal 351 ayat (1) KUHP);
3. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka, dimana pada tanggal 13 Januari 2022 telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka JA dengan saksi korban DS sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara tersangka dan saksi korban untuk tidak saling menuntut atau menggugat satu sama lain dalam hal perihal apapun juga setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian tersebut.

Terjadinya kasus Penganiayaan pada Rabu 14 Oktober 2020 Di Kantor Satpol PP Kota Semarang yang mengakibatkan Korban mengalami Luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit cito guna mendapatkan pertolongan pertama dan dirujuk Kerumah sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dengan Kejadian tersebut diatas, Korban dan Tersangka telah sepakat untuk mengadakan Musyawarah/Kekeluargaan dengan hasil sebagai berikut:

1. Pelaku mengakui segala kesalahannya;
2. Mengembalikan cincin seberat 3,6 gram;
3. Biaya rumah sakit Cito dan Citarum dan biaya lain-lain Rp 7.500.000;
4. Tidak mengikuti segala akun media sosial korban;
5. Tidak mengganggu kenyamanan korban (mengganggu kehidupan pribadi korban/ mengancam/ membuntuti);

6. Tidak mengganggu kenyamanan keluarga korban/ mengganggu kehidupan keluarga korban;
7. Tidak ada dendam kedua belah pihak;
8. Tidak lagi menghina/ menyebarkan fitnah kepada korban dan keluarga korban;
9. Tidak mengulangi perbuatan yang sama;
10. Korban dan tersangka sepakat untuk tidak melanjutkan perkaranya lebih lanjut (diselesaikan secara kekeluargaan).

Berdasarkan kasus tersebut, *restorative justice* dapat diterapkan pada kasus tindak pidana penganiayaan di atas karena perkara tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dilakukan penyelesaian melalui *restorative justice*, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, dan yang terpenting bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka yang telah ditandatangani dalam Surat Perjanjian Perdamaian, dan disaksikan oleh Penuntut Umum saat proses perdamaian. Keberhasilan *restorative justice* tersebut juga tidak terlepas dari kerja sama antara pihak korban, tersangka, dan pihak terlibat lainnya, yang secara bersama-sama mau untuk mewujudkan perdamaian dengan mengedepankan prinsip keadilan dan *win-win solution*.

Pihak Kejaksaan Negeri Semarang secara tegas menekankan, bahwa penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* adalah sebuah solusi dalam menyelesaikan sebuah kasus, dengan tetap

memperhatikan syarat-syarat di dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan Negeri Semarang juga membuat suatu terobosan guna sebagai tempat rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang melakukan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, berupa Kampung *Restorative Justice* di beberapa daerah di Semarang, yaitu di Kelurahan Kedungpane, Kelurahan Genuk, dan Kelurahan Semarang Barat Kalibanteng Kulon.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka bahwasanya Kejaksaan Negeri Semarang telah melakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

B. Hambatan dan Solusi Yang Dihadapi Oleh Jaksa Dalam Implementasi *Restorative Justice* Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Semarang

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu sumber kekhawatiran semua kalangan. Penganiayaan diartikan dengan secara sengaja mengakibatkan penderitaan, rasa sakit, atau cedera, dan membahayakan kesehatan orang lain. Penganiayaan merupakan kekuatan fisik seseorang dengan maksud untuk menciptakan trauma psikologis, gangguan perkembangan, atau cedera. Penganiayaan adalah salah satu permasalahan

kesehatan masyarakat yang utama di seluruh dunia. Tindak pidana penganiayaan dapat berakibat fatal bagi seseorang baik jangka pendek, jangka panjang, individu, keluarga, komunitas, negara, dan layanan kesehatan. Secara umum, penganiayaan adalah salah satu penyebab utama kematian di antara mereka yang berusia 15 tahun hingga 44 tahun.

KUHP mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, yang mana memiliki jenis atau bentuk penuntutan dengan hukuman yang berbeda. Penganiayaan adalah jenis tindakan yang dapat menyebabkan cedera bahkan kematian bagi orang lain. Tindak pidana penganiayaan pada umumnya dianggap sebagai kejahatan yang tanggungjawab pidananya harus berakhir di pengadilan. Selain itu, karena adanya rasa harga diri yang tinggi korban dipandang tidak mau berdamai, sehingga tingkat tindak pidana penganiayaan cukup tinggi terutama di daerah di mana orang-orang memiliki komunitas yang berjiwa keras sehingga membuat perdamaian mustahil untuk dilakukan seperti di Kota Semarang.

Salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia adalah kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan mempunyai kedudukan yang strategis dan kewenangannya meliputi perkara pidana, perkara perdata, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan masyarakat, serta kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan menjalankan kekuasaan negara dan kekuasaan lain yang diberikan oleh undang-undang di bidang penuntutan. Kejaksaan selaku penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga supremasi hukum, melindungi kepentingan umum dan membela hak asasi manusia tanpa pandang bulu.

Restorative justice adalah setiap aksi yang pada hakikatnya bermaksud untuk melakukan atau membuat keadilan dengan melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi akibat suatu kejahatan. *Restorative justice* sangat mengedepankan usaha membangun kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekedar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. *Restorative justice* berkaitan erat dengan usaha pemulihan kembali pada keadaan semula daripada menderitakan, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, pemaafan, tanggungjawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian. *Restorative justice* tidak hanya menerapkan keputusan mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang bersifat permusuhan atau perlawanan. *Restorative justice* itu sendiri mencari suatu fasilitas dialog antara korban, pelaku, keluarga korban dan/atau keluarga pelaku, dan tokoh masyarakat.

Restorative justice diharapkan dapat meringankan beban pengadilan dan bertujuan untuk memperoleh solusi yang saling menguntungkan bagi para

pihak. *Restorative justice* juga diartikan sebagai suatu gerakan kemasyarakatan yang memiliki tujuan, yaitu:

1. Mengurangi keterbatasan pengadilan;
2. Menambah potensi memperoleh keadilan;
3. Memperkuat kapasitas masyarakat dan lingkungannya atau tetangganya untuk menyelesaikan konflik-konflik sebelum mereka melanjutkannya ke pengadilan.

Ciri utama dari *restorative justice* adalah para pihak yang menentukan hasil dari perdamaian, para pihak secara bersama-sama memutuskan apa yang mereka inginkan dan semuanya akan diputuskan bersama. Fasilitator akan bertindak adil dan membantu para pihak dalam mencari penyelesaian sengketa yang dihadapinya. Artinya, kendali atau keputusan dari segala bentuk penyelesaian sengketa ada di tangan para pihak. Proses penyelesaian kasus tindak pidana melalui pengadilan:

1. Memakan waktu yang lama;
2. Prosesnya sangat formal;
3. Keputusan tak selalu memuaskan pihak tertentu;
4. Keputusan bersifat memaksa;
5. Dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan;

Sementara itu, penyelesaian kasus tindak pidana melalui *restorative justice*:

1. Memakan waktu yang relatif singkat;
2. Proses lebih informal;
3. Didasarkan pada musyawarah;

4. Dapat meminimalisir konflik;
5. Lebih memberikan kepuasan pada para pihak.

Ukuran keadilan pada pendekatan *restorative justice* bukan lagi mengacu pada pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku, namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dengan memberi syarat kepada pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Menurut keterangan Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., saat wawancara dengan penulis, sistem peradilan pidana yang selama ini dianut Indonesia lebih mengutamakan *retributive justice* dengan memberikan wewenang sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana. Namun kenyataannya hal ini kurang memuaskan karena baik korban dan pelaku tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan.⁵²

Saat melakukan penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*, tentunya akan ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh jaksa, Gilang Prama Jasa., S.H., M.H., mengungkapkan hambatan utama yang dihadapi jaksa dalam melakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* adalah korban atau keluarga korban terlalu emosi akibat dari perbuatan tersangka, sehingga korban atau keluarga

⁵² Wawancara dengan Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 25 Oktober 2022

korban tidak mau berdamai dan lebih memilih konsep pembalasan daripada perdamaian.⁵³

Hambatan tersebut merupakan hambatan utama bagi jaksa sehingga tidak dapat dilakukan upaya penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Hambatan lainnya adalah tidak adanya kewajiban bagi korban atau pelaku untuk melakukan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Menurut penulis, hambatan lain yang dihadapi oleh jaksa dalam melakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Semarang, antara lain:

1. Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan *restorative justice* sehingga masyarakat menjadi pesimis dan berpikiran bahwa akan merugikan kepentingan pihak tertentu;
2. Kurangnya partisipasi antara korban dan tersangka dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*;
3. Ganti rugi yang diajukan oleh korban terlalu berlebihan sehingga tersangka tidak mampu untuk memenuhinya;
4. Salah satu pihak melanggar kesepakatan perdamaian, misalnya tersangka mengulangi tindak pidananya.

Berdasarkan hal di atas, beberapa hambatan yang dihadapi oleh jaksa dalam melakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang. Pada dasarnya *restorative justice* diharapkan dapat terselenggara dengan menegakkan prinsip-prinsip perlindungan dan

⁵³ Wawancara dengan Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 25 Oktober 2022

pengayoman masyarakat demi tercapainya keadilan bagi para pihak. Namun dalam implementasinya *restorative justice* belum tentu berhasil dilakukan.

Saat menghadapi hambatan yang muncul dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*, membuat jaksa penuntut umum harus bisa mencari solusi yang harus dipecahkan agar dapat menangani hambatan tersebut. Namun hal ini juga kembali lagi pada para pihak apakah mau atau tidak untuk melakukan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Berdasarkan wawancara penulis dengan Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., Kejaksaan Negeri Semarang bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat guna mensosialisasikan tentang upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* dan bagaimana peranan dari penegak hukum terutama kejaksaan agar masyarakat lebih bisa memahami pendekatan *restorative justice*.⁵⁴

Bertonggalkan hal tersebut, solusi dalam menghadapi hambatan yang muncul dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang, antara lain:

1. Penuntut umum dapat memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara dan menawarkan upaya perdamaian secara terpisah agar dapat membantu proses pelaksanaan *restorative justice*;

⁵⁴ Wawancara dengan Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 25 Oktober 2022

2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* yang mengedepankan *win-win solution*;
3. Melibatkan peran dari instansi tertentu atau tokoh masyarakat agar pelaksanaan penyelesaian kasus tindak pidana melalui *restorative justice* dapat tercapai.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis dapatkan selama wawancara, bahwa saat ini Kejaksaan Negeri Semarang akan terus berupaya untuk melakukan penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* jika perkara tersebut memenuhi syarat-syarat dari *restorative justice*.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang marak terjadi saat ini. Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan rasa sakit, luka atau memar pada tubuh orang lain. Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang bertujuan untuk dapat menyelesaikan perkara pidana ringan di luar pengadilan. *Restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang menitikberatkan pemulihan kembali pada keadaan semula dengan mengedepankan keadilan bagi setiap pihak yang berperkara (*win-win solution*). *Restorative justice* akan melibatkan secara langsung korban, pelaku, keluarga korban dan/atau pelaku, serta tokoh masyarakat untuk secara bersama-sama melakukan musyawarah *restorative justice* yang bertujuan untuk memperoleh suatu kesepakatan bersama. Jika telah terjadi kesepakatan bersama antara pihak terlibat, maka selanjutnya akan membuat Surat Kesepakatan Perdamaian yang di dalamnya dapat disertai atau tanpa disertai suatu pemenuhan kewajiban dan

ditandatangani oleh korban, pelaku, dan saksi dihadapan penuntut umum. Namun, jika ternyata tidak ditemukan titik terang/ tidak terjadi kesepakatan bersama, maka tindak pidana penganiayaan tersebut akan dilimpahkan pada pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa. Dalam hal ini, tindak pidana penganiayaan yang memenuhi syarat-syarat untuk dapat dilakukan penyelesaian melalui *restorative justice* adalah tindak pidana biasa yang terdapat pada Pasal 351 KUHP dan tindak pidana ringan yang terdapat pada Pasal 352 KUHP. Dengan terjadinya kesepakatan perdamaian, diharapkan pelaku tidak mengulangi tindak pidana kembali, menyadari kesalahannya, meminta maaf kepada korban, bertanggung jawab dan dapat dimaafkan oleh korban serta diterima kembali di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya.

2. Hambatan yang dihadapi oleh jaksa dalam melakukan implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang adalah:
 - a. Korban atau keluarga korban terlalu emosi akibat dari perbuatan tersangka, sehingga korban atau keluarga korban tidak mau berdamai dan lebih memilih konsep pembalasan daripada perdamaian;
 - b. Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan *restorative justice* sehingga masyarakat menjadi pesimis dan berpikiran bahwa akan merugikan kepentingan pihak tertentu;

- c. Kurangnya partisipasi antara korban dan tersangka dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice*;
- d. Ganti rugi yang diajukan oleh korban terlalu berlebihan sehingga tersangka tidak mampu untuk memenuhinya;
- e. Salah satu pihak melanggar kesepakatan perdamaian, misalnya tersangka mengulangi tindak pidananya.

Solusi dalam menghadapi hambatan yang muncul dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang, antara lain:

- a. Penuntut umum dapat memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara dan menawarkan upaya perdamaian secara terpisah agar dapat membantu proses pelaksanaan *restorative justice*;
- b. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* yang mengedepankan *win-win solution*;
- c. Melibatkan peran dari instansi tertentu atau tokoh masyarakat agar pelaksanaan penyelesaian kasus tindak pidana melalui *restorative justice* dapat tercapai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Seharusnya penuntut umum harus memiliki semangat yang lebih besar dan gencar dalam melakukan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* agar kasus tindak pidana penganiayaan yang ditangani dapat dimaksimalkan dengan adanya penerapan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut.
2. Sebaiknya pemerintah perlu membuat suatu Peraturan Pemerintah (PP) yang mengikat secara umum dan saling berkaitan satu sama lain antara aparat penegak hukum untuk memberikan dasar hukum peraturan yang sama dalam penanganan terhadap suatu tindak pidana.
3. Sebaiknya lembaga legislatif dapat membuat suatu undang-undang yang mengikat secara keseluruhan dan mewajibkan semua aparat penegak hukum untuk melakukan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, sepanjang telah memenuhi syarat.
4. Sebaiknya masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi dalam membantu terwujudnya implementasi *restorative justice* dengan meluangkan waktu untuk ikut memberi masukan dan pertimbangan kepada kedua belah pihak yang berperkar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afif, A. (2015). *Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Endro, D. (2016). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
- Fajar, Mukti, dkk. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Haniatjo, Ronny. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Maerani, I. A. (2018). *Hukum Pidana dan Pidana Mati*. Semarang: Unissula Press.
- Marpaung, L. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang, & Theo Lamintang. (2012). *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Poerwodarminto. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim. (2017). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susetyo, H., & dkk. (2013). *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Thaib, D., & dkk. (2010). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Tongat. (2003). *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*. Jakarta: Djambat.
- Umar, Husein. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.

Utsman, S. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum Progresif (Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Jurnal

Alowi, W., & Durahman, D. (2022). Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*.

- Arif, Gunarto, & Hendra. (2018). Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Satreskrim Polsek Lasem. *Jurnal Daulat Hukum*.
- Feri, Ridho, & Wessy. (2020). Penerapan Restorative Justice Dalam Pengungkapan Kasus Penganiayaan di Kepolisian Resort Dairi. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Husaini, H., & Muhammad A. (2020). Kedudukan Kejaksaan dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Bertuah*.
- Irabiah. (2022). Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotamobagu). *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*.
- Kalia, H. (2013). Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka. *Jurnal Ilmu Hukum Lega Opinion*.
- La Ode. (2021). Konsep Keseimbangan Dalam Pemberlakuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*.
- Lorent, S. (2019). Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. *DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum*.

- M, M. (2013). Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pilihan Penyelesaian Sengketa Alternative Dispute Resolution. *Jurnal Hukum UNSRAT*.
- Magdalena, G. (2018). Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*.
- Nilamsari, Natalia. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*.
- Nova, M., & dkk. (2021). Penerapan Proses Restorative Justice Melalui Pendekatan Restorative Conferencing Inivitiatives di Indonesia. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Pandensolang, L. (2015). Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana. *Lex Crimen*.
- Parasdika, A., & dkk. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal of Criminal*.
- Prayitno, K. P. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofi Dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Prayitno, P. (2012). Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Dimaksud Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP Jo Pasal 352 Melalui Restorative Justice di Wilayah Polresta Pontianak. *Jurnal Nestor Magister Hukum*.

- Sadyli, H., & dkk. (1982). *Ensiklopedi Indonesia. (Jakarta: Ichtiar baru – Van Hoeve).*
- Sari, N. W. (2017). Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan.*
- Witasari, A. (2019). Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Unissula.*
- Wulandari, C. (2020). Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence.*
- Yosepin, Nanci, & dkk. (2022). Penerapan Resorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang). *Jurnal Rectum.*
- Yurdiansyah, M. (2013). Penerapan Diversi dan Restorative Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan di Polresta Pontianak Kota. *Jurnal Nestor Magister Hukum.*

D. Lain-lain

Diakses di <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/12/02/istilah-tindak-pidana/> pada 07 Agustus 2022 pukul 20.53 WIB

Diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4> pada 07 Agustus 2022 pukul 17.33 WIB

Diakses di https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1 pada 07 Agustus 2022 pukul 22.27 WIB

Diakses di <https://semarangkota.go.id/mainmenu/detail/profil> pada 07 Agustus 2022 pukul 22.34 WIB

